

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 32-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Eri Ismanu**, Serda Apm NRP 74716, Anggota CSSD Rumkital dr. Ramelan, Rumkital dr. Ramelan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 110-K / PM.III-12 / AL / VI / 2021 tanggal 8 September 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Eri Ismanu**, pangkat Serda Apm NRP 74716; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Serda Apm Eri Ismanu NRP 74716 anggota CSSD Rumkital dr. Ramelan.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 8 September 2021

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kepala RSPAL dr. Ramelan.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Eri Ismanu**, Serda Apm NRP 74716, Anggota CSSD Rumkital dr. Ramelan, Rumkital dr. Ramelan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu  
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 33-K / PM.III-12 / AD / IX / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Mohtar Pelupessy**, Serda NRP 31040382640982, Basusdemolisi Pokbansus, Deninteldam V/Brw, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 131-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021 tanggal 23 September 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Mohtar Pelupessy**, pangkat Serda NRP 31040382640982; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pokbansus Deninteldam V/Brw, bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 a.n Serda Mohtar Pelupessy NRP 31040382640982.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 23 September 2021

Panitera Pengganti

CAP/TTD  
Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandeninteldam V/Brw
7. Dandenpom V/4 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021, Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Mohtar Pelupessy**, Serda NRP 31040382640982, Basusdemolisi Pokbansus, Deninteldam V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu  
Sertu NRP 21110095320492

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371